

## ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

### PAJAK-SARANG-WALET

PERDA KAB. BUTON NOMOR 1 TAHUN 2023/LD. NO. 187, TLD. NO. 59 LL BAG HUKUM: 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - Pajak sarang burung walet merupakan pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 28 THN 2009; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 THN 2020;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilaksanakan sesuai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah, serta perda ini mengatur tentang nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Keberatan dan Banding, Kedaluarsa, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana yakni mengatur dalam hal wajib pajak yang tidak menyampaikan, mengisi dengan tidak benar atau lengkap SPTPD atau melampirkan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2023 dan ditetapkan 9 Januari 2023.
  - Penjelasan: 3 hlm.